



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Salasa, S.H beralamat di Kel. Talete Satu, Ling. VI, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2005 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 21 September 2005 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan **No. xxxxxxxxxxxx**. Karena itu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menjadi pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang mahaesa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percekocokan dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa pada awal tahun 2020 sampai sekarang tahun 2024 **PENGGUGAT & TERGUGAT** sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah bertemu atau berhubungan satu dengan yang lain.
6. Bahwa karena **TERGUGAT & PENGGUGAT** tidak tinggal bersama selama kurang lebih empat (4) tahun sehingga tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri.
7. Lewat surat kesepakatan cerai tertanggal 02 April 2024 **TERGUGAT** menyatakan kepada **PENGGUGAT** bahwa **TERGUGAT** bersedia untuk berpisah tanpa ada paksaan ataupun intervensi dari pihak lain.
8. Bahwa setelah **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah berhubungan selama kurang lebih empat (4) tahun secara terus menerus sampai sekarang ; maka nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk **RUMAH TANGGA** yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1945 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi **PENGGUGAT** memohon agar **Perkawinan PENGGUGAT**

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **TERGUGAT** dinyatakan **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat Hukumnya.

11. Memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar dicatatkan ke Buku Register yang telah disiapkan untuk itu.

12. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan **GUGATAN PERCERAIAN** untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. xxxxxxxxxx**, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.

3. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar dicatatkan pada Regester yang telah disiapkan untuk itu.

4. Membebankan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex acquoet bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasa tersebut di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano, masing-masing berdasarkan:

- Relaas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 13 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 21 Mei 2024;
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 28 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 03 Juni 2024;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 04 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 13 Juni 2024;

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 21 September 2005, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama 07 Februari 2022, telah dibubuhi materai secukupnya, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 07 November 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Kesepakatan Cerai tanggal 02 April 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, telah di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I SAKSI 1:

- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 07 Mei 2005, saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Sonder di rumah dinas guru karena Penggugat bekerja sebagai guru di Sonder;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok karena perbedaan prinsip;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak diketahui bahwa Penggugat sudah tinggal di kebun di Pinaras dan Tergugat tidak ikut tinggal di Pinaras bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah di Matani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih empat tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau untuk rujuk kembali;
- Bahwa sudah ada kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami isteri;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkan keterangan dari saksi dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Saksi II SAKSI 2:

- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 07 Mei 2005, saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tomohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Sonder di rumah dinas guru karena Penggugat bekerja sebagai guru di Sonder;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok karena perbedaan prinsip;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak diketahui bahwa Penggugat sudah tinggal di kebun di Pinaras dan Tergugat tidak ikut tinggal di Pinaras bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumahnya di Matani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari pernikahan mereka;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih empat tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau untuk rujuk kembali;
- Bahwa sudah ada kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami isteri;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkan keterangan dari saksi dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya tanpa alasan yang sah untuk itu sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, maka Majelis Hakim berpendapat tetap memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Tomohon pada tanggal 07 Mei 2005 sebagaimana bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 21 September 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sejak tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 21 September 2005, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Tomohon pada tanggal 07 Mei 2005 dihadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon tanggal 07 Mei 2005, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang merupakan adik dan adik ipar dari Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok, karena masalah Tergugat memiliki orang ketiga bahkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahwa saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak hidup serumah sejak tahun 2020 sampai sekarang, serta kondisi bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri sehingga perkawinan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan a quo haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Tomohon pada tanggal 07 Mei 2005 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon tanggal 21 September 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, oleh **HAKIM 1** sebagai Hakim Ketua, dan **Hakim 2** dan **HAKIM 3** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim 2

Hakim 1.

HAKIM 3

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp218.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp388.000,00;

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu)